

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI PURBALINGGA
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

**NOMOR : 6/HK.02/K.JT-20/10/2025
NOMOR : 1413.1**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **24 (dua puluh empat)** Bulan **Oktober** tahun **2025 (dua ribu dua puluh lima)** bertempat di **Purbalingga**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Misrad, S.E selaku Ketua Badan Pengawan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan hukum di Jl. Myjend. Panjaitan No. 41, Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. H. Jahroni, M.Pd.I. selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga yang berkedudukan hukum di Jl. S. Parman No. 150, Purbalingga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara Independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, termasuk pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu dan pilkada) di seluruh Indonesia. Luasnya wilayah serta variatifnya objek pengawasan pemilu yang perlu dilaksanakan oleh Bawaslu, maka potensi pelanggaran terbuka cukup luas ditengah masyarakat. Oleh sebab itu maka partisipasi aktif warga negara sangatlah diperlukan dalam membantu kegiatan pengawasan pemilu dan pilkada;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan yang berdomisili di Kabupaten Purbalingga, sebagai bagian penting institusi yang mampu membangun kesadaran masyarakat melalui dunia pendidikan. Sehingga memiliki kewajiban moral turut menumbuh kembangkan nilai demokrasi sebagai bagian dalam upaya menjaga tatanan berbangsa dan bernegara secara konstitusional.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Purbalingga;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 1, 2, 3 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman antara Para Pihak, tentang Pengawasan Partisipatif dalam pelaksanaan Pemilu dan pilkada di Kabupaten Purbalingga.

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan Kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Purbalingga;

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan pengawasan partisipatif;
 - b. Memasifkan sosialisasi pengawasan pemilu;
 - c. Mendorong keterlibatan pemilih pemula untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kerjasama antara para pihak dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Sosialisasi;
- b. Pelatihan Teknis;
- c. Pengawasan Bersama;
- d. Kerjasama dalam bentuk lain yang disepakati para pihak.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Nota Kesepahaman.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

Jalan Mayjen DI Panjaitan Nomor 41, Kabupaten Purbalingga.

Telp : (0 821) 890 2420

Email: set.purbalingga@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

MADRASAH ALIYAH NEGERI PURBALINGGA

Jalan Jl. S. Parman Nomor 150, Kabupaten Purbalingga

Telp: (0281) 891691

Email: manpurbalingga170822@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga



Misrad, S.E.

PIHAK KEDUA
MADRASAH ALIYAH NEGERI
PURBALINGGA

Kepala MAN Purbalingga



H. Jahroni, M.Pd.I.
NIP. 196907281995031002